



PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Iwan Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

MELAWAN

Xxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Lanji Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kovensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 594/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 20 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 27 Agustus 2012 di Dusun Iwan Desa Darmaji Kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 774/31/X/2012 yang di keluarkan oleh KUA kecamatan Kopang Tanggal 04 Oktober 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orag tua pemohon di Dusun Iwan Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten

Hal 1 dari 38



Lombok Tengah selama 3 tahun. Kemudian termohon pulang ke rumah orang tua termohon di Dusun Lanji Desa Darmaji Kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang.

3. Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan termohon sudah dikaruniai 2 orang anak keturunan masing-masing bernama :

- a. XXXXXXXXXXX laki-laki Umur 6 Tahun.
- b. XXXXXXXXXXX Umur 5 Tahun, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi termohon antara lain disebabkan oleh :

- a. Faktor ekonomi saat ini pas-pasan sehingga termohon tidak tahan kemudian pulang kerumah orang tuanya di Dusun Lanji Desa Darmaji Kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang.
- b. Pemohon telah berkali-kali menjemput dan mengajak pulang tapi termohon selalu tidak mau bahkan mengatakan daripada ikut pemohon lebih baik mintak di cerai.
- c. Oleh karena termohon tidak mau ikut pemohon maka pemohon menceraikan termohon dengan talak 1 sekitar tahun 2015.
- d. Dan terhadap 2 orang anak yang di asuh oleh termohon, pemohon tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan setiap bulan.

5. Bahwa atas tindakan termohon tersebut, pemohon sudah tidak mencintai termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagian berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) Untuk menceraikan talak Satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Praya.
3. Memberikan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Supsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Juli 2019 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Pemohon dan Termohon melalui kuasanya agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 27 Agustus 2012 di Dusun Iwan, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No : 774/31/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kopang, namun Maskahwin berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang belum dibayar lunas oleh Pemohon sampai saat ini ;
2. Bahwa, tidak semuanya benar dalil Pemohon pada poin 2 surat permohonannya karena setelah akad nikah Pemohon dan Termohon

Hal 3 dari 38



tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun Iwan, Desa Darmaji, akan tetapi Pemohon dan Termohon tinggal numpang di kediaman orang tua Pemohon hanya 28 bulan selebihnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos-kosan ;

3. Bahwa, benar selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun 2 bulan ; dan
- XXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun 11 bulan ;

Keduanya dalam asuhan Termohon ;

4. Bahwa, tidak semuanya benar dalil Pemohon pada poin 4 surat permohonannya karena sesungguhnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak bulan Desember 2013, hal itu disebabkan oleh :

- a. Pemohon lebih memperhatikan kata-kata orang tuanya terutama ibunya yang tidak lain adalah mertua Termohon yang selalu menghasut dan mengintervensi rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu menelan mentah-mentah informasi-informasi dari luar (orang lain) dan tidak pernah mendengarkan masukan-masukan atau alasan-alasan Termohon dan penyebabnya bukan masalah ekonomi yang pas-pasan ;
- b. Pemohon pernah meninggalkan Termohon tanpa alasan yang jelas yaitu sekitar bulan Januari 2014, Pemohon mengemas semua barang-barang miliknya lalu pulang kerumah orang tuanya dengan meninggalkan Pemohon dan anaknya yang baru berumur 6 bulan (anak pertama), saat itu Termohon sangat ketakutan tinggal berdua dengan anaknya yang masih bayi di rumah kos-kosan dan kemudian Pemohon balik ke rumah kos-kosan tengah malam dan keesokan harinya Pemohon pergi lagi kerumah orang tuanya tanpa mengucapkan kata sepatahpun, saat itulah hati Termohon sangat teriris dan merasa sangat sedih serta merasa tidak dihargai sebagai isteri. Oleh karena sampai hari ketiga Pemohon tidak pulang kerumah kos-kosan maka kemudian Termohon meninggalkan rumah kos-kosan dan pulang kerumah orang tua Termohon, dan setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tinggal terpisah masing-masing kembali ke rumah orang tua. Sese kali

Hal 4 dari 38



Pemohon datang menemui Termohon hanya untuk sekedar bertemu menjenguk anaknya yang masih kecil dan hanya untuk melepaskan kerinduan hal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon selama tiga bulan dan setelah orang tua Pemohon mengetahui hal itu Pemohon tidak berani lagi datang menemui Termohon ;

c. Sesekali pernah Pemohon mengajak Termohon untuk pulang kerumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak ingin kembali mengingat Pemohon selalu menyakiti hati Termohon dan lebih baik tinggal terpisah dari orang tua biar bisa mandiri dan tidak menumpang ;

d. Puncak dari keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya ketika Pemohon menjatuhkan talak 1 kepada Termohon yaitu pada sekitar bulan Maret 2014 ;

e. Sejak tahun 2014 Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, kemudian tahun 2017 sampai 2018 Pemohon rutin memberikan nafkah untuk anak-anaknya berupa uang yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan 3 bulan terakhir diberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diterima oleh Termohon ;

f. Pemohon selalu menuruti kehendak orang tuanya terutama ibunya tanpa memikirkan akibatnya terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

g. Pemohon telah melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon, Pemohon telah bertindak kasar dengan cara memukul Termohon dengan tangannya, hal itu dilakukan disaat Termohon mengandung anak keduanya ;

h. Dan sesungguhnya yang menghendaki perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah orang tua Pemohon terutama ibunya ;

5. Bahwa, jika Pemohon sudah tidak mencintai Termohon itu tidak dipermasalahan oleh Termohon karena Pemohon lebih mencintai orangtuanya ketimbang anak dan isterinya ;

6. Bahwa, sesungguhnya Termohon masih sangat mencintai Pemohon dan tidak ingin berpisah demi anak-anak yang saat ini sangat

Hal 5 dari 38



membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya, terlebih lagi anak kedua Pemohon dan Termohon saat ini menderita penyakit jantung dan katarak serta harus mendapatkan perawatan rutin. Dan bahwa Termohon bersedia kembali membina dan memperbaiki kehidupan rumah tangga asalkan tidak tinggal serumah dengan mertua (orang tua Pemohon) hal ini bukan berarti Termohon tidak menghormati dan menyayangi kedua orang tua Pemohon akan tetapi demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak ada intervensi dari manapun sehingga bisa menjadi keluarga yang mandiri ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, dalam rekonvensi ini mohon Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan mohon pula Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa, menurut ketentuan pasal 149 huruf a, b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya adalah wajib untuk memberikan kepada isterinya Mut'ah, Maskan, Kiswah dan nafkah selama masa iddah serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya ;
4. Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai (Aviation Security) di Lombok International Airport, dengan penghasilan yang cukup memadai maka adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi kewajibannya sebagai berikut :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - b. Maskan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Kiswah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - d. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan ;



e. Nafkah anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatannya sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan, dengan kenaikan nilai kewajiban setiap tahun sebesar 10 % ;

5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai dua orang anak yakni :

a. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun ;

b. XXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun ;

6. Bahwa, anak kedua Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menderita sakit jantung dan katarak dan telah dilakukan pengobatan di Denpasar dengan biaya yang setelah dihitung-hitung mencapai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang semua biaya tersebut dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sendiri tanpa bantuan Tergugat Rekonvensi sehingga patut dan adil jika biaya tersebut dibagi dua dan ditetapkan setengah menjadi tanggung jawab Tergugat rekonvensi dan setengah lagi menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi ;

7. Bahwa, sejak lahir hingga saat ini, kedua orang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya. Untuk itu melalui gugatan ini Penggugat Rekonvensi mohon agar pemeliharaan anak dan penguasaan kedua orang anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi terlebih bahwa anak-anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang, perhatian serta pendamping dari Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya. Di samping itu melihat prilaku Tergugat Rekonvensi selama ini sebagai seorang suami dan seorang ayah dari kedua anak-anaknya tidak dapat dikatakan sebagai ayah/orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya dan tidak dapat membimbing dan memberi contoh serta tauladan yang baik bagi anak-anaknya, sebab secara psikologis telah mendatangkan perasaan traumatis baik dalam cara bertindak maupun cara berfikir kedua orang anak tersebut ;

8. Bahwa, oleh karena menurut hukum Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi nafkah kedua anak tersebut maka melalui gugatan ini Penggugat Rekonvensi mohon nafkah, biaya kesehatan dan pendidikan

Hal 7 dari 38



untuk 2 orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kenaikan nilai kewajiban pertahun sebesar 10 % terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap s/d kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi ;

9. Bahwa, berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan tersebut diatas

Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim dapat kiranya menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hukum bahwa pemeliharaan dan penguasaan kedua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menetapkan hukum wajib bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Maskan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Kiswah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - d. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan ;
 - e. Nafkah kedua orang anak, biaya pendidikan dan kesehatannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan nilai kewajiban setiap tahun sebesar 10 % ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, setelah adanya putusan Majelis Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah dari biaya pengobatan anak keduanya yaitu XXXXXXXXXXXX tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Hal 8 dari 38



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi maskahwin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;

Subsidiar :

- Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat ;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik konvensi sekaligus Jawaban Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1.

Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara syari'at pada tanggal 27 Agustus 2012 di Dusun Iwan, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, No 774/31/X/2012, tanggal 4 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kopang dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang belum dibayar lunas oleh Termohon dan Termohon akan melunasi maskawin berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

2.

Dan benar selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun, 2 bulan, dan

-

XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 5 tahun;

3.

Bahwa, benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon memang menumpang di rumah mertua Pemohon selama 28 bulan, selebihnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos-kosan di wilayah Dusun Lanji, Desa Darmaji;



4.

Yang mulia, semua tuntutan atau permintaan Termohon saya tidak bisa penuhi, permintaan yang diajukan oleh Termohon karena Pemohon hanya sebagai karyawan biasa yang berpenghasilan rendah dan gaji hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

5.

Yang mulia, Pemohon hanya mampu melakukan kewajiban atau member nafkah kepada ke dua orang anak dengan batas kemampuan;

Bahwa, disamping Replik yang diajukan oleh Pemohon secara tertulis tersebut, telah menambahkan secara lisan terkait dengan gugatan rekonsensinya dengan menyatakan yang disanggupi oleh Pemohon berdasarkan penghasilannya adalah sebagai berikut :

1.

Nafkah Iddah selama tiga bulan bersedia memberikannya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk tiga bulan;

2.

Uang Mut'ah bersedia memberikan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3.

Untuk nafkah dua orang anak bersedia sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

4.

Maskawin bersedia memberikannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap Replik konvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik konvensi / Replik Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonsensi tanggal 22 Agustus 2019 kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas ;

2. Bahwa, menanggapi dali-dalil Replik Pemohon tertanggal 05 September 2019 adalah sebagai berikut :

Hal 10 dari 38



2.1. Bahwa, Pemohon telah mengakui dengan tegas bahwa Pemohon belum melunasi Maskawin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon akan tetapi Pemohon tidak menentukan dengan tegas kapan Maskawin tersebut akan dilunasi ;

2.2. Bahwa, Pemohon dalam Repliknya poin 2 dan 3 telah mengakui dengan tegas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dan bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan perlu biaya hidup dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan yang menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai ayahnya oleh karena itu Termohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk bertanggungjawab atas kelangsungan hidup putra putrinya tersebut ;

2.3. Bahwa, menanggapi poin 4 dalil Replik Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Termohon yang menjadi kewajibannya tersebut adalah hal yang mengada-ada karena sesungguhnya Pemohon enggan untuk menunaikan tuntutan Termohon dan terkait dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon adalah karyawan biasa adalah hal yang tidak benar, sesungguhnya Pemohon adalah AVSEC di PT Angkasa Pura yang berpenghasilan besar ;

2.4. Bahwa, dalil Pemohon pada poin 5 Replik Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon hanya mampu menapkaahi anak-anaknya semampu Pemohon adalah dalil-dalil yang ingin lari dari tanggung jawab sebagai seorang ayah dan suami yang ingin menceraikan istrinya, dan bahwa Undang-undang telah mengatur bagaimana seorang suami yang mentalak istrinya harus membayar kewajibannya sebagai mana yang telah tertuang didalam surat Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon tertanggal 22 Agustus 2019 ;

2.5. Bahwa, Termohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk menunaikan kewajibannya sesuai dengan dalil Jawaban dan Gugatan Rekonversi Termohon ;

Hal 11 dari 38



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hukum bahwa pemeliharaan dan penguasaan kedua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menetapkan hukum wajib bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Maskan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Kiswah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - d. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan ;
 - e. Nafkah kedua orang anak, biaya pendidikan dan kesehatannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan nilai kewajiban setiap tahun sebesar 10 % ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, setelah adanya putusan Majelis Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah dari biaya pengobatan anak keduanya yaitu XXXXXXXXXXXX tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi maskahwin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;

Subsidiar :

- Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat ;

Hal 12 dari 38



Bahwa, terhadap Replik Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 52020907028 70002, tanggal 1 Februari 2016, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.218/Kua.18.02.05/ Pw.01/ 06/2019 untuk akta nikah Nomor : 774/31/X/2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang Tanggal 20 Juni 2019 untuk akta nikah yang dikeluarkan 4 Oktober 2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi hasil Slip gaji Pemohon melalui Bank BNI, Nomor 0505810693 atas nama Pemohon, untuk bulan Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3/TR.1;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 30, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jelateng, Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan

Hal 13 dari 38



pada 27 Agustus 2012;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Iwan, Desa Darmaji, selama 3 tahun, kemudian pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Lanji, Desa Darmaji;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikarunai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan anak tersebut bersama dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak tentram dan tidak harmonis;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya adalah karena faktor ekonomi yang pas-pasan, sehingga Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Lanji;
- Bahwa, setelah Termohon pulang, Pemohon pernah menjemput Termohon untuk pulang kembali bersama, akan tetapi Termohon tidak mau kembali dan bahkan menyatakan lebih baik bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari sejak Termohon pulang tersebut, mulai berpisah tempat tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa, sebabnya Termohon juga tidak kembali karena Pemohon sudah menceraikan Termohon di luar Pengadilan Agama dan diceraikannya pada tahun 2015;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal keluarga pernah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa, saksi juga pernah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak ada hasilnya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 28, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Dusun Iwan, Desa Narmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan

Hal 14 dari 38



keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak saksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Iwan, Desa Darmaji;
- Bahwa, saksi mengetahui tinggalnya di Iwan sekitar tiga tahun, kemudian setelah itu pindah ke rumah orang tuanya Termohon di Dusun Lanji, Desa Darmaji;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yaitu laki-laki dan perempuan, dan kedua anak tersebut dipelihara oleh Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal bersama karena sering cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab cekcoknya adalah disebabkan karena masalah belanja yaitu ekonomi yang pas-pasan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah berpisah, Pemohon sudah menjemput Termohon untuk kembali lagi akan tetapi Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah menceraikan Termohon di luar pengadilan dengan talak satu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah dari sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Hal 15 dari 38



-

Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal bersama, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada ke dua anaknya tetapi sekedarnya sesuai dengan kemampuannya;

-

Bahwa, saksi juga pernah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon akan bisa rukun dan baik kembali seperti biasa akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Termohon didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi hasil Rekam medic Rukah Sakit Prima Medika Bali atas nama XXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 September 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.1/PR.1);
2. Fotokopi Hasil Rekam Medic Rawat Jalan atas nama XXXXXXXXXXXX, di Rumah Sakit Umum Praya, tertanggal 9 September 2019, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (T.2/PR.2);
3. Fotokopy Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX), lahir pada tanggal 26 September 2014, bermeterai cukup dan disetempel Pos dan cocok dengan aslinya, Bukti (T.3/PR.3);
4. Fotokopy Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX), lahir pada tanggal 20 Juni 2013, bermeterai cukup dan disetempel Pos dan cocok dengan aslinya, Bukti (T.4/PR.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5202092709170003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 10 Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan disetempel Pos, dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.5/PR.5);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon, juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :



1.

Xxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Paud, bertempat tinggal di Dusun Bage, Desa Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istei dan semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Iwan, Desa Darmaji sekitar tiga tahun dan setelah itu pindah ke rumah orang tuanya di Dusun Lanji, Desa Darmaji dan tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi yaitu sudah pisah karena Termohon tidak mau pulang;
- Bahwa, saksi tahu dari pihak keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sekarang ini bekerja di Bandara (BIL) dan kerjanya sebagai Askek tetapi penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi juga pernah dengar dari teman bahwa Pemohon bekerja juga di Bandara sebagai calo untuk orang yang membutuhkan informasi dan bantuan lainnya di sekitar bandara;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak, bernama Xxxxxxxxxx dan Baiq Zidnarizky dan kedua anaknya tersebut dipelihara oleh Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan Termohon yang pertama sering sakit dan sudah dua kali menjalani Operasi dan menurut Dokter penyakitnya adalah penyakit Jantung;
- Bahwa, saksi tahu yang mengeluarkan biaya untuk operasi tersebut adalah Termohon saja, sedangkan Pemohon tidak pernah membantunya;

Hal 17 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu biaya operasinya sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, saksi tahu sekarang anak Pemohon yang pertama sekolahnya di MI sedangkan anak yang kedua di PAUD;
- Bahwa, saksi tahu untuk anaknya yang sekolah itu untuk biaya perlengkapan secara keseluruhan sekitar satu juta rupiah, dan untuk belanja anak sekolah sekitar 10 ribu perhari sehingga untuk satu bulan sekitar 300 ribu rupiah;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai cekcok sekitar tahun 2014;
- Bahwa, yang saksi dengar penyebabnya adalah karena Termohon yang tidak tahan dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan dan Termohon memilih bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah menceraikan Termohon di luar pengadilan;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu pisahnya Pemohon dan Termohon sekitar 5 tahun;
- Bahwa, saksi tahu dulu pernah Pemohon menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau kembali dengan Pemohon;
- Bahwa, yang saksi tahu selama Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon memberikan nafkah untuk setiap bulannya sekitar 100 ribu perbulan;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bage, Desa Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersamanya di rumah orang tua Pemohon di Dusun Iwan, Desa

Hal 18 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darmaji, dan setelah tiga tahun, Termohon pulang kerumah orang tuanya di Lanji dan Termohon tinggal disana sampai sekarang;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sekarang bekerja di BIL (Bandara Internasional Lombok) dan kerjanya sebagai Asbek;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon yang kerja disana dan tidak mengetahui gajinya;
- Bahwa, disamping Pemohon kerja sebagai Asbek, saksi dengar juga dari orang sebagai Calo yaitu membantu orang sebagai perantara yang membutuhkan informasi di Bandara dan itu dapat uangnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak dan kedua anak tersebut bersama dengan Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon yang pertama berumur sekitar 6 tahun, dan anak yang kedua 5 tahun;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon yang pertama sudah di operasi dua kali, yaitu di Rumah sakit Sangkah dan rumah sakit Mataram;
- Bahwa, biaya operasinya menurut informasi sekitar dua puluh juta, dan uang itu dipinjam oleh Termohon karena biaya itu tidak ada dari Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon yang pertama sekarang sekolahnya di MI dan anaknya yang kedua sekolahnya di PAUD;
- Bahwa, saksi tahu untuk biaya kebutuhan perlengkapan sekarang sekitar satu juta rupiah;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai cekcok sekitar tahun 2014;
- Bahwa, yang saksi dengar penyebabnya adalah karena Termohon yang tidak tahan dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan dan Termohon memilih bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah menceraikan Termohon di luar pengadilan;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu pisahnya Pemohon dan Termohon sekitar 5 tahun;

Hal 19 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dulu pernah Pemohon menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau kembali dengan Pemohon;
- Bahwa, yang saksi tahu selama Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon memberikan nafkah untuk setiap bulannya sekitar 100 ribu perbulan;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mem-pertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 20 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa sejak tahun 2014 dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Termohon tidak sanggup dengan keadaan Pemohon yang pas-pasan sehingga Termohon meninggalkan Pemohon akhirnya Pemohon perah menceraikan Termohon diluar Pengadilan sehingga dari sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lima tahun lamanya, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang kaitannya dengan hubungan hukum, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun pada posita angka 4 diakuinya secara berklausula, yakni benar jika Termohon dan Pemohon sudah tidak serumah lagi dari bulan Desember 2013, dan benar Pemohon sudah menceraikan Termohon di luar Pengadilan Agama Praya namun penyebabnya yang benar adalah karena orang tua Pemohon yang selalu menghasut dan mengintervensi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon telah memukul Termohon pada saat Termohon masih hamil anak yang kedua, dan Termohon sebenarnya masih mencintai Pemohon dan bersedia membangun rumah tangga lagi demi anak karena anak juga sakit sakitan yang membutuhkan kasih sayang asalkan tidak tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana yang telah diuraikan pada alinea sebelumnya, maka yang menjadi pokok sengketa apakah

Hal 21 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan Pemohon untuk bercerai telah beralasan berdasar hukum ? dan apakah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun mengingat azas mempersulit/mempersukar perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e), maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi, demikian pula Termohon dalam bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Peduduk, majelis hakim meniai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk dan telah memenuhi syarat formil dan meteril sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Iwan Desa Darmaji dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga majelis hakim dapat menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik, menerangkan adanya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, sehingga permohonannya telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan dan mengetahui hal-hal mengenai hubungan hukum, perselisihan dan pertengkaran, serta pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, demikian halnya dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, pada dasarnya semua saksi memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang pernah hidup rukun, namun kemudian rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, hal mana saksi tersebut sering melihat secara langsung Termohon dan

Hal 22 dari 38



mengetahuinya secara langsung karena rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal Termohon ;

Menimbang, bahwa kebiasaan buruk Termohon inilah menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, terlebih Pemohon telah berupaya menasihati Termohon agar merubah kebiasaannya tersebut, namun Termohon selalu mengabaikannya dan berbalik memarahi Pemohon, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon keduanya sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan keduanya berpisah tempat tinggal suah lima tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu perpisahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, meskipun demikian para saksi dan pihak keluarga lainnya telah berupaya merukunkan keduanya, hal ini menjadi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling hormat menghormati sebagai sepasang suami istri yang seharusnya senantiasa saling memberikan ketenangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Termohon didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah didepan persidangan, dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sehingga telah memenuhi syarat materiil dan formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon ternyata tidak mampu mengukuhkan dalil-dalil bantahan Termohon, bahkan saksi-saksi tersebut memperkuat dalil dalil yang diajukan oleh Pemohon dimana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon setelah dikaitkan dengan dalil Pemohon dan Termohon telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai dua orang akan dan anak tersebut bersama dengan Termohon ;
2. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hal 23 dari 38



factor ekonomi dan juga factor orang tua Pemohon yang selalu intervensi terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, ... telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dibutuhkan penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tanpa harus mencari kebenaran materil dari sifat maupun kualitas tentang siapa yang salah dan menyebabkan perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum dari alat bukti yang diajukan Pemohon yang bersesuaian dengan dalil Pemohon, telah cukup memberi gambaran mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, perselisihan tersebut telah sedemikian rupa bentuk dan ekspresinya sehingga terjadi secara terus menerus hingga akhirnya menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Termohon dan hal tersebut telah didukung dengan sikap Termohon yang ternyata tidak keberatan jika Pemohon meminta cerai darinya jika masih bersama dengan orang tua Pemohon, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah rapuh dan tidak mungkin dipersatukan lagi, kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga mempertahankannya justru dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan baik dari Pemohon maupun dari Termohon adalah merupakan keluarga dan orang-orang dekatnya, yang semuanya telah membenarkan terjadinya perselisihan dan

Hal 24 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diambil alih sebagai keterangan keluarga untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang permohonan Pemohon telah cukup memenuhi alasan dan berdasar hukum, sesuai dengan petunjuk Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya permohonan Pemohon agar bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maka merujuk Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa untuk penyebutan Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini, dan penyebutan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini dan untuk memudahkan penyebutan selanjutnya cukup disebut sebagai Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 25 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan pula gugatan Rekonvensi menuntut hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat belum memberikan Maskawin sebesar 300 ribu rupiah, agar Tergugat memberikan maskawin tersebut kepada Penggugat ;
2. Bahwa, oleh karena Tergugat adalah Pegawai (Aviation Security) di Lombok International Airport, dengan penghasilan yang cukup memadai maka adalah patut dan adil apabila Tergugat dibebankan untuk membayar kepada Penggugat kewajibannya sebagai berikut :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - b. Maskan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - c. Kiswah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - d. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan ;
 - e. Nafkah anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatannya sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan, dengan kenaikan nilai kewajiban setiap tahun sebesar 10 % ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dua orang bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun ;
 - b. XXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun ;

Dan anak kedua Tergugat dan Penggugat menderita sakit jantung dan katarak dan telah dilakukan pengobatan di Denpasar dengan biaya yang setelah dihitung-hitung mencapai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang semua biaya tersebut dibayar oleh Penggugat sendiri tanpa bantuan Tergugat sehingga patut dan adil jika biaya tersebut dibagi dua dan ditetapkan setengah menjadi tanggung jawab Tergugat dan setengah lagi menjadi tanggung jawab Penggugat;

4. Bahwa, sejak lahir hingga saat ini, kedua orang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Untuk itu Penggugat mohon agar pemeliharaan kedua orang anak tersebut diserahkan kepada Penggugat karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang, perhatian serta pendamping dari Penggugat sebagai ibu kandungnya. Di samping itu melihat perilaku Tergugat selama ini

Hal 26 dari 38



sebagai seorang suami dan seorang ayah dari kedua anak-anaknya tidak dapat dikatakan sebagai ayah/orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya dan tidak dapat membimbing dan memberi contoh serta tauladan yang baik bagi anak-anaknya ;

5. Bahwa, Penggugat mohon nafkah, biaya kesehatan dan pendidikan untuk 2 orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kenaikan nilai kewajiban pertahun sebesar 10 % terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap s/d kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, yang diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat didalam jawabannya secara tertulis menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syari'at pada tanggal 27 Agustus 2012 di Dusun Iwan, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, No 774/31/X/2012, tanggal 4 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kopang dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang belum dibayar lunas oleh Tergugat dan Tergugat akan melunasi maskawin berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

2.

Dan benar selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

-

Xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 6 tahun, 2 bulan, dan

-

Xxxxxxxxxx, perempuan, umur 5 tahun;

3.

Bahwa, benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memang menumpang di rumah mertua Tergugat selama 28 bulan, selebihnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di wilayah Dusun Lanji, Desa Darmaji;

Hal 27 dari 38



4.

Yang mulia, semua tuntutan atau permintaan Penggugat saya tidak bisa penuhi, permintaan yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat hanya sebagai karyawan biasa yang berpenghasilan rendah dan gaji hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

5.

Yang mulia, Tergugat hanya mampu melakukan kewajiban atau member nafkah kepada ke dua orang anak dengan batas kemampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah menambah secara lisannya terhadap kesediaannya untuk memberikan sebagian tuntutan Penggugat dengan tambahan sebagai berikut :

1. Tergugat bersedia memberikan Nafkah Iddah untuk tiga bulan sebesar 1 ½ juta rupiah untuk 3 bulan;
2. Untuk uang mut'ah bersedia memberikannya sebesar 500 ribu rupiah;
3. Untuk nafkah anak bersedia memberikannya sebesar 500 ribu rupiah;
4. Untuk maskawin bersedia memberikannya sebesar 300 ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah : Apakah Penggugat berhak terhadap apa yang dituntut kepada Tergugat ?;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa PR.1 sampai dengan PR.5 dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 dan PR.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotocopi hasil rekam medic, majelis hakim menilai bahwa kedua bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermetai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti PR.1 tersebut majelis hakim menemukan bukti bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx,

Hal 28 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di Rawat di Rumah Sakit Prima Media Hospital Jl. Pulau Serangan No 9X Denpasar Bali, pada bulan September 2014, demikian juga dari bukti PR.2 tersebut menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah dirawat jalan dan sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019, telah dirawat jalan di Rumah Sakit Praya;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 dan PR.4 yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang dan telah bermeterai cukup dan disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti PR.3 dan PR.4 tersebut memberikan keterangan bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, adalah lahir pada tanggal 26 September 2014 dan XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 20 Juni 2013;

Menimbang, bahwa bukti PR.5 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Keluarga, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pajabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Baiq Azizah, S.PI dengan kedua anaknya tersebut merupakan satu keluarga dan Penggugat sebagai kepala Keluarga dan kedua anaknya menjadi anggota keluarga, dan bukti tesebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat majelis hakim menilai kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya relevan dengan pokok perkara dan telah bersesuai antara satu dengan yang lain, sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga keterangan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama dan selama berpisah, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan kedua anaknya berdasarkan kemampuannya dan kedua saksi tersebut, tahu kalau Tergugat bekerja di Bandara Internasional Lombok (BIL) namun tidak mengetahui secara pasti

Hal 29 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya, dan kedua orang saksi tersebut tahu bahwa anak kedua dari Penggugat dan Tergugat sering sakit dan sudah di Rawat di Rumah sakit di Bali dan bahkan di Mataram, dengan biaya sekitar 20 juta, dan kedua saksi tersebut tahu bahwa biaya berobat dari anak tersebut hanya ditanggung oleh Penggugat dengan tanpa ada bantuan dari Tergugat, dan saksi tahu kedua anak tersebut sekarang masih sekolah, dan kebutuhan hidup dan perawatan sekolah untuk setiap bulannya sekitar satu juta rupiah;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.3/TR.1 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 yang diajukan oleh Tergugat, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura, yaitu tempat Tergugat bekerja, dan bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat untuk bulan juli 2019 telah menerima gaji sebesar Rp 3.434.013 (tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu, tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, majelis hakim secara formil telah mempertimbangkannya pada bagian konvensi, dan terkait dengan materiil keterangan rekonvensi kedua saksi tersebut, pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti penghasilan Tergugat yang bekerja di Bandara BIL dan kedua orang saksi tersebut tidak tahu, apakah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak, kedua saksi tersebut hanya mengetahui terkait dengan percekcoan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah berpisah tempat tinggal bersama;
2. Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat ;

Hal 30 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal bersama Tergugat hanya sudah memberikan nafkah kepada kedua anaknya tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

4. Anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, telah di rawat di Rumah sakit di Bali dan dirawat jalan di rumah sakti Praya, dan biaya yang dikeluarkan adalah 20 juta rupiah;

5. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah sekolah, dan membutuhkan biaya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara beserta bukti-bukti dan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 1, majelis hakim akan mempertimbangkannya setelah semua petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menuntut agar pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX dan Baiq Zidna Arizky Ilma diserahkan kepada Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena anak dari Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, dalam hal ini berdasarkan bukti PR.3 dan PR.4 bahwa anak tersebut masih berumur 5 dan 6 tahun, maka wajar kalau hak asuh anak tersebut diberikan kepada ibunya dalam hal ini adalah Penggugat, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 terkait dengan hak asuh anak tersebut **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut diberikan hak asuh anak kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak boleh dilarang untuk bertemu dengan anaknya, untuk melepas rasa kasih sayang dan rindunya kepada kedua anak tersebut kapan saja dan dimana saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 yang menuntut agar Tergugat memberikan nafkah berupa : uang mut'ah, Maskan, Kiswah, Nafkah Iddah, dan nafkah kedua orang anak, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Hal 31 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut bila diceraikan oleh Tergugat agar diberikan uang mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- dan Tergugat di persidangan Tergugat hanya bersedia untuk memberikannya berdasarkan jawaban lisannya di persidangan yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa uang mut'ah sebagaimana tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan uang mut'ah itu bertujuan adalah untuk menghibur pihak istri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin rumah tangga selama 7 tahun, dan telah diberikan keturunan dua anak, dan kedua belah pihak telah membina rumah tangga yang begitu lama, oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila Penggugat diberikan uang Mut'ah sebagai penghibur terhadap isteri yang diceraikan oleh suaminya, dan ternyata di persidangan Tergugat telah bersedia untuk memberikan uang mut'ah sebesar 500 ribu rupiah, sedangkan Penggugat menuntut agar diberikan sebesar 50 juta rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah tersebut wajib diberikan oleh seorang suami kepada bekas isterinya, maka gugatan Penggugat mengenai tuntutan uang mut'ah tersebut dapat **dikabulkan untuk sebgaiannya**, dan besarnya tuntutan Penggugat tersebut haruslah disesuaikan dengan tidak memberatkan Tergugat dan tidak mengurangi hak Penggugat, dengan demikian majelis hakim menetapkan besar uang mut'ah tersebut sebesar Rp **1.000.000,- (satu juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut agar diberikan uang maskan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terhadap tuntutan uang maskan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa maskan atau tempat tinggal merupakan kewajiban bagi suami untuk memberikan tempat tinggal berupa rumah sebagai tempat berlindung untuk membangun sebuah rumah tangga, dan kewajiban maskan (tempat tinggal), merupakan kewajiban bagi seorang suami pada saat masih sebagai suami isteri, namun apabila sudah bercerai maka kewajiban suami sudah lepas dari kewajiban, dan di persidangan telah terbukti pada saat Penggugat dan Tergugat telah tinggal

Hal 32 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama disebuah rumah tempat tinggal (maskan) akan tetapi Penggugat sendiri yang meninggalkan maskan (tempat tinggal tersebut) dengan alasan tidak sanggup lagi bersama dengan Tergugat dan telah dijemput oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau kembali, dengan demikian Tergugat telah menunaikan kewajibannya untuk memberikan maskan (tempat tinggal), oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa tuntutan maskan tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar diberikan Kiswah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Kiswah adalah Pakaian yang dipakai oleh seorang isteri untuk kebutuhan primer setiap harinya, dan kewajiban suami terhadap kiswah (pakaian) untuk isterinya adalah pada saat masih sebagai suami isteri, namun kewajiban itu sudah berhenti apabila suami isteri tersebut sudah bercerai, dan oleh karena Tergugat telah mengajukan cerai kepada Penggugat, maka setelah bercerai tersebut sudah tidak menjadi kewajiban suami, oleh karena itu, tuntutan Penggugat terhadap kiswah yang bernilai dengan uang sebesar Rp 25.000.000,- tersebut, harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya, telah menuntut pula nafkah Iddah sebesar Rp 2.000.000,- perbulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 6.000.000,- dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat didalam jawabannya secara lisan menyatakan yang pada pokoknya hanya bersedia memberikan Nafkah Iddah tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sehingga untuk tiga bulan berjumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masa iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, dan masa tunggu itu untuk wanita yang masih bisa haidh adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, vide Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan terbukti bukanlah merupakan isteri yang nusyuz, sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah

Hal 33 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, namun besarnya nafkah iddah tersebut haruslah didasarkan atas kemampuan yang tidak memberatkan suami, dan oleh karena Tergugat sebagai seorang Pegawai di Bandara BIL, maka dengan tidak memberatkan Tergugat dan tidak mengenyampingkan hak Penggugat, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dapat **dikabulkan sebagian** yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga untuk tiga bulan berjumlah **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menuntut tentang nafkah untuk dua orang anak masing-masing bernama : XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun dan XXXXXXXXXX, umur 5 tahun sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak itu dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah terhadap anak adalah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya walaupun telah bercerai dengan Ibunya, dengan demikian wajarlah apabila Penggugat menuntut biaya tentang nafkah anak, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan namun besarnya biaya nafkah anak tersebut, haruslah disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan seorang ayah ;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah kedua anak yang diberikan kepada Penggugat haruslah disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan seorang ayah, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut untuk anak dapat **dikabulkan sebagian** yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, namun oleh karena nilai uang setiap tahunnya selalu berubah dan ditambah dengan kebutuhan anak akan semakin meningkat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa nafkah anak tersebut dinaikkan setiap tahun sebesar 10 % sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menuntut terhadap biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat untuk pengobatan anak kedua yang telah dirawat di rumah sakit agar memberikan $\frac{1}{2}$ dari biaya pengobatan tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa kebutuhan terhadap kehidupan dan kesehatan anak

Hal 34 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kewajiban orang tua secara bersama-sama, karena ayah merupakan tulang punggung didalam sebuah keluarga dan ibu sebagai pemelihara dan menjamin kesejahteraan setiap harinya, dan apabila hal tersebut terlalaikan sementara isteri telah mengeluarkan biaya dalam perawatan tersebut, maka isteri dapat menuntut ganti rugi terhadap biaya yang telah dikeluarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat menyatakan biaya pengobatan untuk anak kedua sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun terbukti berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan ke dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa biaya yang telah dikeluarkan waktu pengobatan anak adalah sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti biaya untuk pengobatan anak kedua tersebut, maka majelis hakim menetapkan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tersebut dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian yang lainnya diberikan tanggung jawab kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti biaya pengobatan anak kedua tersebut sebesar Rp 20.000.000,- maka Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menuntut agar maskawin yang belum berikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terhadap tuntutan tersebut, majelis hakim berpendapat oleh kerena didalam jawaban Tergugat menyatakan mengakui maskawin tersebut belum dibayar, dan bersedia untuk memberikan Penggugat, gugatan Penggugat terhadap gugatan maskawin tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Penggugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim, maka terhadap petitum Penggugat pada angka 1, yang memohon agar gugatan penggugat dapat dikabulkan, maka terhadap petitum tersebut berdasarkan semua pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohon kepada majelis hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, maka terhadap gugatan Penggugat yang telah dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat semua yang telah ditetapkan pada pertimbangan tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Member izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, lahir 20 Juni 2013;
 - b. XXXXXXXXXXXX, lahir 26 September 2014;

Diberikan kepada Penggugat ;

3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - a. Uang mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah untuk tiga bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 36 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Biaya pemeliharaan untuk kedua orang anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau menikah, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

d. Maskawin Penggugat yang belum diberikan oleh Tergugat berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

e. Biaya Pengobatan anak kedua bernama XXXXXXXXXX, lahir 26 September 2014, yaitu $\frac{1}{2}$ dari biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Muhlis, S.H. serta Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Rusman sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal 37 dari 38



Drs. Rusman

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------|-------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,- |
| 4. | Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. | Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | | : Rp. 416.000,- |

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 38 dari 38